

**Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang****Puji Widiyanti<sup>1</sup>, Layla Rosida<sup>2</sup>, Muhammad Rifai<sup>3</sup>, Keisha Angeli Saputra<sup>4</sup>, Ali Maskur<sup>5</sup>**

Program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

pujiwidiyanti2001@gmail.com, laylarosida8@gmail.com, riafimohammad184@gmail.com,

keishaangelis@gmail.com, alimaskur@walisongo.ac.id

**Info Artikel**

Diterima :  
4 Desember 2023  
Revisi :  
9 Desember 2023  
Terbit :  
15 Desember 2023

**Key words:**

Rempang, Human Rights, and Dispute.

**Kata Kunci:**

Rempang, HAM, dan Sengketa.

**Corresponding Author :**

Pujiwidiyanti2001@gmail.com,  
laylarosida8@gmail.com,  
riafimohammad184@gmail.com,  
keishaangelis@gmail.com,  
alimaskur@walisongo.ac.id

**Abstract**

This research examines the social and economic impacts of the Rempang Eco City development project on Rempang Island, Batam City, which involves the Batam Business Agency and the private company PT Makmur Elok Graha. The background to the problem involves a conflict between local residents and joint forces that occurred on September 7 2023, in connection with a land dispute and the relocation of residents. The research objective is to analyze this conflict in a social, economic and human rights context, and identify its implications for local communities. Another of purpose is to examine the human rights enforcement in Indonesian legal and political system. This is done by studying the legal basis of human rights, the process of proliferation of human rights discourse, and the actual controversies of human rights enforcement. The research methodology includes field data collection through observations and interviews, as well as analysis of project-related documents. The research results show that this conflict has had a significant impact on the economic and social life of the Rempang community, especially fishermen. In addition, there are tensions between historical, cultural and land claim aspects and project planning. The research conclusion is that this conflict must be seen as a serious problem involving various dimensions, and its resolution requires attention to human rights, community participation, and recovery for victims, while considering the historical and cultural values involved in this case.

**Key Words:** Rempang, Human Rights, and Dispute.

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari proyek pengembangan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, yang melibatkan Badan Pengusahaan Batam dan perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha. Latar belakang masalah melibatkan konflik antara warga setempat dan aparat gabungan yang terjadi pada tanggal 7 September 2023, sehubungan dengan sengketa lahan dan relokasi warga. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konflik ini dalam konteks sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap masyarakat setempat. Selain itu untuk mengkaji penegakan hak asasi manusia di sistem hukum dan politik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempelajari dasar hukumnya hak asasi manusia, proses menjamurnya wacana hak asasi manusia, dan aktualnya kontroversi penegakan hak asasi manusia. Metodologi penelitian mencakup pengumpulan data lapangan melalui observasi dan wawancara, serta analisis dokumen terkait proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini telah berdampak signifikan pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Rempang, terutama para nelayan. Selain itu, terdapat ketegangan antara aspek historis, budaya, dan klaim atas tanah dengan

perencanaan proyek. Kesimpulan penelitian adalah bahwa konflik ini harus dilihat sebagai permasalahan serius yang melibatkan berbagai dimensi, dan penyelesaiannya memerlukan perhatian terhadap hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, dan pemulihan bagi para korban, sambil mempertimbangkan nilai-nilai historis dan budaya yang terlibat dalam kasus ini.

**Kata Kunci:** Rempang, HAM, dan Sengketa.

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip universal yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu, tanpa diskriminasi apapun. Perlindungan dan pemajuan HAM menjadi suatu prioritas dalam komunitas global, dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang dapat mengancam kesejahteraan dan martabat manusia. (Setiyani & Setiyono, 2022) Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang efektif terhadap regulasi hukum yang berkaitan dengan HAM sangat penting dalam menjaga hak-hak individu dan kelompok.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengamanatkan pada lembaga-lembaga negara untuk menegakkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam rentang waktu sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, perlindungan HAM belum menjadi isu dan pemahaman umum. Hal ini tidak terlepas dari suasana politik dan kehidupan bernegara yang bernuansa represif (Putra, 2016). Pulau Rempang, yang terletak di wilayah Indonesia, menjadi fokus perhatian dalam konteks pelanggaran HAM yang telah mencuat ke permukaan. Pulau ini merupakan latar belakang dari berbagai dugaan pelanggaran HAM yang mencakup beragam isu, seperti hak atas tanah, hak ekonomi dan sosial, serta hak-hak kultural masyarakat yang mendiami pulau tersebut. (Fitri Nova Heriani, 2023) Dalam upaya menangani dugaan pelanggaran HAM ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi hukum.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) artinya suatu keadaan dimana kasus yang berkaitan dengan bersifat merugikan berbagai pihak yang berkaitan dengan individu maupun kelompok terhadap hak asasi orang lain tanpa hal yang berlandaskan hukum. Berdasarkan pendapat ahli terkait teori pendekatan kultural dijelaskan bahwa perjuangan membela hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan tuntutan dari budaya dan Sejarah dunia, termasuk Indonesia. Sebab itu, dalam pembelaan hak asasi manusia sendiri itu sama dengan perjuangan membela budaya bangsa.

Analisis regulasi hukum yang berkaitan dengan Pulau Rempang menjadi penting karena dampaknya yang dapat memengaruhi pemenuhan HAM di wilayah tersebut. Regulasi hukum mencakup undang-undang, peraturan

pemerintah, kebijakan, dan peraturan daerah yang berlaku di Pulau Rempang. Analisis yang cermat terhadap regulasi ini akan membantu kita memahami sejauh mana penerapan hukum telah mendukung atau menghambat perlindungan HAM di Pulau Rempang. Selain itu, penting juga untuk memahami implikasi dari regulasi hukum tersebut terhadap penegakan HAM. Pertanyaan-pertanyaan penting adalah apakah regulasi hukum telah menciptakan mekanisme yang efektif untuk menindak pelanggaran HAM dan bagaimana implementasi hukum di lapangan memengaruhi hak-hak individu dan kelompok yang terdampak. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM di Pulau Rempang.

Salah satu fokus perhatian dalam konteks HAM adalah Pulau Rempang, yang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau Rempang menjadi pusat perdebatan dan kontroversi terkait dugaan pelanggaran HAM, termasuk hak atas tanah, hak ekonomi dan sosial, serta hak-hak budaya masyarakat yang mendiaminya. Sejumlah regulasi hukum telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi isu-isu tersebut. Namun, pertanyaan mendasar adalah sejauh mana regulasi hukum ini efektif dalam melindungi HAM di Pulau Rempang dan bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan. Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk menggali lebih dalam regulasi hukum yang berlaku dan menganalisis implikasi terhadap penegakan HAM di Pulau Rempang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman mengenai isu-isu HAM yang relevan di wilayah tersebut serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan, baik dalam pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk memperbaiki situasi perlindungan HAM di Pulau Rempang.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap regulasi hukum yang berlaku di Pulau Rempang dan implikasinya terhadap penegakan HAM. Secara spesifik, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu: Bagaimana regulasi hukum terkait HAM di Pulau Rempang dirumuskan dan diterapkan?

Penelitian mengenai HAM di Pulau Rempang merupakan bagian integral dari rangkaian penelitian sebelumnya yang telah mencoba mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan HAM di Indonesia. Penelitian ini akan memperluas wawasan sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada situasi Pulau Rempang, yang mungkin memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait HAM di berbagai konteks di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mendalam tentang dampak regulasi hukum yang ada terhadap penegakan HAM di Pulau Rempang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi kontribusi penting untuk melengkapi pemahaman kita mengenai isu-isu HAM di

Pulau Rempang. Penelitian ini akan membawa aspek-aspek baru dalam pemahaman mengenai regulasi hukum dan penegakan HAM di Pulau Rempang. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan yang cermat dan mendalam dalam menganalisis regulasi hukum yang berkaitan dengan HAM di Pulau Rempang. Hal ini akan memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik kerangka hukum yang ada. Penelitian ini akan membahas implikasi konkret dari regulasi hukum terhadap pemenuhan HAM di Pulau Rempang, memberikan wawasan yang lebih jelas tentang dampak dari regulasi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan perlindungan HAM di Pulau Rempang.

Landasan teoritis dalam penelitian ini akan mencakup teori-teori HAM, hukum internasional, serta kerangka kerja regulasi hukum dalam konteks HAM. Teori-teori ini akan digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis regulasi hukum di Pulau Rempang dan implikasinya terhadap penegakan HAM.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis regulasi hukum dan implikasinya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pulau Rempang. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi hukum dan implikasinya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pulau Rempang. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang mengedepankan analisis terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut dalam konteks pemenuhan HAM. Dokumen-dokumen regulasi hukum yang berlaku di Pulau Rempang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan daerah, dan peraturan yang berkaitan dengan isu HAM. Alat penelitian dalam metode yuridis normatif ini adalah perangkat lunak pengolah teks dan perangkat keras komputer yang digunakan untuk analisis dokumen hukum dan penyusunan laporan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang melibatkan interpretasi terhadap regulasi hukum dan implikasinya terhadap penegakan HAM. Data yang dihasilkan dari analisis akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan penelitian. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan regulasi hukum dan HAM di Pulau Rempang serta memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan dan pemajuan HAM di wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Rempang, yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa waktu terakhir akibat konflik yang pecah antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam. Konflik ini berasal dari sengketa lahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City ini telah muncul sejak tahun 2004 dan melibatkan PT. Makmur Elok Graha sebagai pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. (Kumar, 2023) Kawasan ini kini masuk dalam Program Strategis Nasional sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, dengan target investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080. Selain itu, Pulau Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group dengan perkiraan investasi mencapai US\$11,6 miliar.

Proyek ini akan mengambil lahan seluas 7.572 hektare di Pulau Rempang, yang merupakan 45,89 persen dari total luas pulau yang mencapai 16.500 hektare. Dampak dari proyek ini juga akan melibatkan relokasi sejumlah warga yang terdampak. Pemerintah, melalui Kepala BP Batam Muhammad Rudi, telah menyiapkan kompensasi berupa rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi bagi warga yang harus direlokasi. (Fitri Novia Heriani, 2023) Namun, penolakan warga terhadap rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City ini mengakibatkan bentrokan pada tanggal 7 September 2023. Warga menolak pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam, dan situasi ini memaksa polisi untuk menggunakan gas air mata. Beberapa warga, termasuk anak-anak, harus dilarikan ke rumah sakit akibat dampak gas air mata tersebut.

Konflik ini semakin memanas ketika sejumlah kelompok warga yang menolak proyek tersebut melakukan blokade di Jembatan Trans Bareleng. Polisi berusaha membongkar blokade untuk memastikan mobilisasi warga tidak terganggu, tetapi terjadi perlawanan dari warga yang menolak proyek tersebut. Penolakan warga terhadap rencana pembangunan ini tidak hanya melibatkan masalah lahan, tetapi juga menyangkut aspek historis dan klaim bahwa beberapa kampung telah ada sejak tahun 1834, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang ganti rugi yang diberikan oleh BP Batam.

Pada tanggal 7 September 2023, terjadi kekerasan yang melibatkan aparat gabungan, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terhadap warga Pulau Rempang di Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, Kepulauan Riau. (Supriyanto, 2014) Tragedi ini dipicu oleh aktivitas pematokan tanah yang merupakan bagian dari proyek Rempang Eco-city yang akan digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan perusahaan swasta PT Makmur

Elok Graha (MEG). Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan kecaman dari berbagai kelompok masyarakat. Polri memberikan klarifikasi yang berlawanan dengan temuan lapangan, mengklaim bahwa tidak ada korban dalam peristiwa tersebut dan penggunaan gas air mata telah sesuai prosedur. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa klaim tersebut keliru dan menyesatkan publik. Penggunaan gas air mata juga dianggap tidak terukur dan telah menimbulkan dampak negatif, terutama ketika ditembakkan dekat dengan fasilitas sipil seperti sekolah. Selain itu, penggunaan aparat yang berlebihan juga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Terdapat posko penjagaan di berbagai tempat di Pulau Rempang, yang dipenuhi oleh aparat gabungan. Kehadiran aparat tanpa alasan yang jelas semakin memperburuk situasi ketegangan. Selain itu, warga dari 16 kampung diusir secara perlahan dengan alasan relokasi.

Peristiwa 7 September 2023 juga berdampak pada kehidupan ekonomi dan rutinitas masyarakat Rempang, terutama nelayan yang harus menghentikan mata pencaharian mereka. Masyarakat Rempang fokus pada mempertahankan tanah mereka dari pematokan dan mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka. Selain itu, aktivitas melaut juga terganggu, mengingat kehadiran aparat yang menciptakan rasa tidak aman. Dalam konteks bisnis dan HAM, proyek eco-city di Rempang berpotensi merampas hak masyarakat terhadap ruang hidup mereka. Pengelola proyek dan pemerintah seharusnya memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Namun, negara melalui aparatnya seolah menjadi perpanjangan tangan perusahaan dan mengabaikan prinsip-prinsip HAM.

Kasus Rempang harus dianggap sebagai permasalahan serius dengan dampak yang luas. Sentimen kesukuan dan dendam akibat kekerasan telah muncul, dan jika tidak segera diatasi, konflik ini dapat membesar. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya korban lebih lanjut. Berdasarkan temuan dan analisis, peristiwa kekerasan di Rempang pada tanggal 7 September 2023 merupakan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, pemulihan bagi para korban dan pemecahan konflik harus segera dilakukan. Korban harus mendapatkan pemulihan yang layak, baik secara fisik maupun psikologis.

Proyek Rempang Eco City yang mencakup sektor pariwisata dapat dianggap sebagai kesempatan ideal untuk melibatkan pemilik tanah Kampung Tua langsung dalam pengembangan kawasan daripada memaksa mereka untuk berpindah. Namun, kondisi ini berbeda dengan warga Pulau Rempang yang telah mendiami bekas perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), yang memerlukan strategi khusus. (Ramadhan, Nugraha, & Felany, 2020) Untuk memahami permasalahan kasus Rempang saat ini, penting untuk melihat perkembangannya dari waktu

ke waktu. Hak Pengelolaan Pulau Rempang telah diberikan kepada Otorita Batam melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Huruf a Keppres tersebut, Otorita Batam telah diberikan Hak Pengelolaan (HPL) atas seluruh wilayah di Pulau Batam, yang pada dasarnya melarang investor swasta memiliki tanah dengan peringkat investasi. (Sabila, Bustamam, & Badri, 2019) Ini bertujuan untuk menghindari spekulasi lahan oleh investor real estat. Dengan diberikannya HPL kepada Otorita Batam, investor yang ingin memiliki tanah di Pulau Rempang harus menyewakannya kepada Otorita Batam. (Begem, Qamar, & Baharuddin, 2019)

Keputusan Presiden ini memiliki konsekuensi hukum yang membatasi hak individu di beberapa wilayah. Daerah-daerah yang ditetapkan melalui keputusan presiden harus memiliki batas-batas yang jelas dan bebas dari kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan tanah ulayat. Selain itu, ketentuan Peraturan Presiden tersebut mengharuskan tata cara pendaftaran tanah yang sesuai. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa jika wilayah tersebut memiliki kepemilikan atau hak milik atas tanah adat, maka tanah adat yang dikuasai oleh individu akan berubah menjadi "hak milik atas tanah," dan hak milik tidak dapat ada pada wilayah hak pengelolaan. Oleh karena itu, sebelum Hak Pengelolaan diberikan sesuai Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, tanah di Pulau Rempang harus bebas dari hak milik bersama. Administratif, Pulau Rempang terletak di dalam wilayah Kota Batam yang mencakup Hak Guna Usaha (HGU) sebelumnya, kawasan hutan, dan Kampung Tua. (Aswandi & Roisah, 2019) Di sisi lain, meski pemerintah pusat mengungkap adanya kesepakatan bahwa warga yang bersedia digeser akan mendapatkan sertifikat hak milik (SHM), Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan, SHM tidak akan diberikan kepada warga di tahap awal. Dia beralasan, jika SHM diberikan di awal kepada masyarakat maka pembangunan rumah pengganti tidak bisa direalisasikan. "Setelah selesai rumah dibangun lalu diserahkan. Baru mereka bisa ajukan proses hak milik (sertifikat). Kenapa tidak langsung ke sertifikat hak milik? karena rumah yang dibangun itu menggunakan anggaran BP Batam. Maka kita bangun di atas tanah BP Batam baru kita hibahkan." Namun, dalam konteks terbaru, terjadi protes dan bentrokan antara penduduk lokal dan pemerintah, terutama di Pulau Rempang. Otorita Batam, yang sekarang disebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, diharapkan memiliki hak pengelolaan atas wilayah tersebut. Pulau Rempang memiliki 45 titik Desa Tua yang mengandung nilai sejarah yang kuat, terhubung dengan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Lingga, Kerajaan Riau, Kerajaan Johor, dan Kerajaan Malaya Pahang. (Syamsuddin Radjab, 2018)

Perjanjian London tahun 1824 memecah Kerajaan Lingga dan Kerajaan Riau serta menetapkan Johor dan Pahang Malaya sebagai milik Inggris dan Kerajaan Lingga sebagai koloni Belanda. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Kampung Tua telah menjadi bagian dari Batam dan sekitarnya selama lebih dari 188 tahun, dan kawasan ini telah menjadi rumah bagi berbagai jenis pohon, termasuk pohon kelapa yang berusia puluhan tahun. Pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menguatkan eksistensi masyarakat hukum adat di Kampung Tua Batam. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Pulau Rempang tidak hanya melibatkan konflik lahan, tetapi juga memiliki dimensi sejarah, budaya, dan hak masyarakat hukum adat yang perlu diperhitungkan dalam penyelesaiannya.

## KESIMPULAN

Pulau Rempang, yang berada di Batam, Kepulauan Riau, telah menjadi pusat perhatian akibat konflik antara warga setempat dengan aparat gabungan TNI, Polri, dan Ditpam BP Batam yang dipicu oleh sengketa lahan terkait dengan proyek Rempang Eco City. Proyek ini melibatkan PT. Makmur Elok Graha sebagai pihak swasta dan pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, dengan investasi yang signifikan. Konflik ini juga melibatkan relokasi sejumlah warga, yang menimbulkan penolakan dari sebagian warga dan akhirnya berujung pada bentrokan pada tanggal 7 September 2023. Konflik ini memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, serta melibatkan isu-isu hak masyarakat hukum adat dan aspek sejarah serta budaya. Kasus Pulau Rempang menjadi contoh kompleksitas permasalahan lahan dan hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius dan solusi holistik dari pemerintah dan pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, *1*(1), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Fitri Novia Heriani. (2023). Respons Konflik di Pulau Rempang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi.
- Kumar, P. (2023). Kasus Rempang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *FIAT*

*JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>

Ramadhan, F., Nugraha, X., & Felany, P. I. (2020). Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat. *Veritas et Justitia*, 6(1), 172–212.

<https://doi.org/10.25123/vej.3514>

Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 205.

<https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>

Setiyani, & Setiyono, J. (2022). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 1–14.

Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.

Syamsuddin Radjab. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 168–172.